STRATEGI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MENYIAPKAN RE-INTEGRASI SOSIAL

Journal of Correctional Issues
2026, Vol.9 (1)

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
06-05-2026

Accepted
01-06-2026

Alfian Mahendra
Universitas Indonesia
alfianmhr@gmail.com

DOI. https://doi.org/10.52472/jci.v9i1.636

Abstract

This study aims to analyze the strategies implemented by the LPKA in preparing social reintegration for Children in Conflict with the Law. The study employed a qualitative research method using purposive sampling techniques. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving correctional officers, social workers, ABH, and parents. The findings indicate that the social reintegration strategy is carried out through two main forms of rehabilitation, namely personality development and independence development. Personality development is implemented through counseling services, the provision of non-formal education, and strengthening family relationships. Meanwhile, independence development is conducted through vocational training, creative activities, entrepreneurship programs, and practical skill development such as hydroponic farming, barbering, furniture making training, and traditional dol music training. The study also found that the involvement of partner institutions plays an important role in supporting the rehabilitation process and enhancing children's social readiness. Overall, the strategies implemented reflect the principles of rehabilitation, child protection, and restorative justice within the juvenile justice system, while also contributing positively to behavioral change, mental preparedness, and the social capabilities of ABH before returning to society.

Keywords *: Social Reintegration; Rehabilitation; Children in Conflict with Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menyiapkan re-integrasi sosial bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yaitu petugas LPKA, pekerja sosial, ABH, dan orang tua anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi reintegrasi sosial dilakukan melalui dua bentuk pembinaan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui bimbingan konseling, penyediaan pendidikan nonformal, dan penguatan hubungan keluarga. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, kegiatan kreatif, program kewirausahaan, serta pengembangan kemampuan praktis seperti hidroponik, pangkas rambut, meubel, dan musik tradisional dol. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan lembaga mitra menjadi faktor penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan kesiapan sosial anak. Secara keseluruhan, strategi yang dijalankan telah

mencerminkan prinsip rehabilitasi, perlindungan anak, dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku, kesiapan mental, dan kemampuan sosial ABH sebelum kembali ke masyarakat.

Kata kunci : Reintegrasi Sosial; Rehabilitasi; Anak Berkonflik dengan Hukum

Pendahuluan

Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan jaminan untuk dapat tumbuh kembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun, faktanya di Indonesia kondisi ini masih snagat tidak sesuai dengan amanah yang telah diatur didalam UU No. 35 Tahun 2014. Realitasnya masih terdapat anak yang hidup dibawah garis kemiskinan, tidak mendapatkan akses pendidikan, dan bahkan terlibat dalam kasus hukum yang lebih dikenal sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH. Fenomena ABH menjadi persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dnegan maslaah kesejahteraan sosial, lingkungan keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, dan keberfungsisan sosial anak itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (SPPA) yang dimaksud Anak berhadapan dengan hukum adalah mereka yang terlibat dalam sebuah proses hukum baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Dimana usianya berkisar antrara 12 dan hingga belum 18 tahun. Pada isu ABH yang masih sedikit menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dnegan ABH pelaku. Padahal secara nasional, persoalan kriminal anak masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan infografis Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (2025) menunjukkan, pada rentang tahun 2022-2024, jumlah ABH di Indonesia masih cukup banyak. Tahun 2023 jumlah anak berhadapan dengan hukum adalah 4.314, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan jumlah 5.006. Sedangkan pada tahun 2025 sudha mengalami penurunan menjadi 4.823. Meskipun mengalami penurunan, tetapi dengan angka yang cukup besar mengindikasikan jumlahnya masih tergolomg banyak.

Berdasarkan himpunan data tersebut menunjukkan setiap tahun ada ribuan anak yang menghadapi permasalahan hukum yang disebabkan oleh berbagai masalah. Menurut Ihsan (2016) permasalahannya dapat dilatar belakangi oleh pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan idiologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional. Latar belakang tersebut kemudian yang menyebabkan mereka melakukan tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan, penipuan, dan bahkan pembunuhan.

Berdasarkan data himpunan Mahkamah Agung (2025) menunjukkan kasus ABH sebagai pelaku kebanyakan tidak berakhir baik. Data menunjukkan sebanyak 64% berakhir di pidana penjara, kemudian sebagian sisanya diikutkan pelatihan kerja sebanyak 24%, dikembalikan kepada orang tua sebanyak

4% dan lainnya mengikuti pendidikan formal, perawatan di RSJ dan pembinaan diluar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak berakhir di lembaga pemasyarakatan atau pidana penjara.

Masuknya anak kedalam lembaga pembinaan juga menimbulkan berbagai dampak psikososial. Anak binaan sering mengalami kecemasan, stres, kehilangan rasa percaya diri, trauma, bahkan penolakan sosial dari lingkungan sekitarnya (Gojali et al., 2025). Penelitian mengenai kondisi psikologis ABH di LPKA seperti yang dilakukan oleh Situmorang (2025) menunjukkan bahwa tingkat stres tertinggi pada ABH terlihat pada aspek kognitif 57,22% dan emosional 51,47%, yang menunjukkan adanya beban pikiran, kecemasan, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Sebagian besar anak binaan mengalami perubahan emosional dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial setelah menjalani masa pembinaan. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika anak harus kembali ke masyarakat karena mereka sering memperoleh stigma negatif sebagai mantan narapidana, meskipun masih berada dalam usia perkembangan. Akibatnya, banyak ABH mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan, membangun relasi sosial, maupun memperoleh penerimaan dari lingkungan masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadikan reintegrasi sosial sebagai tahap yang sangat penting dalam proses pembinaan ABH. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 menjelaskan bahwa reintegrasi sosial merupakan proses mempersiapkan anak agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungan keluarga dan masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Dalam konteks ini, keberhasilan reintegrasi sosial menjadi indikator penting keberhasilan sistem pembinaan anak. Apabila proses reintegrasi berjalan baik, maka anak memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, memperbaiki hubungan sosial, dan menghindari pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, kegagalan reintegrasi sosial dapat meningkatkan risiko residivisme atau pengulangan perilaku kriminal pada anak. Oleh karena itu, reintegrasi sosial bukan hanya proses administratif pengembalian anak ke masyarakat, tetapi merupakan proses pelayanan sosial yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan.

Pentingnya mempersiapkan reintegrasi sosial ABH sangat berkaitan dengan fungsi dan peran human service organization. Pada perspektif HSO, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) memiliki peran penting sebagai organisasi pelayanan manusia yang bertugas membantu memulihkan keberfungsian sosial ABH. Menurut Hasenfeld (2010) salah satu bentuk *Human Service Organization* adalah tipe *people changing* dimana dalam konteks ini LPKA menjadi salah satu bentuk *people changing* HSO karena dalam upaya rehabilitasinya berupaya mengubah perilaku negatif ABH menjadi lebih baik sehingga siap kembali kedalam masyarakat. Menurut Oktariani et al., (2026) LPKA tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sosial, rehabilitasi, pendidikan, serta persiapan reintegrasi sosial bagi anak binaan. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan LPKA dalam mempersiapkan reintegrasi sosial menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih mendalam.

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia merilis daftar 15 Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara pidana anak tertinggi sepanjang periode 2022–2024, dan salah satunya berada di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum di Bengkulu masih cukup tinggi dan membutuhkan penanganan yang serius. Sebagai upaya penanganan terhadap kasus tersebut, Provinsi Bengkulu memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang menjadi tempat pembinaan bagi anak binaan yang berasal dari 10 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan data ABH di LPKA Kelas II Bengkulu, dari 2020-2024 setiap tahun setidaknya ada lebih dari 100 anak yang menjalani proses pembinaan (Santika et al., 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa LPKA memiliki peran yang penting tidak hanya sebagai lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, serta pelayanan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian terdahulu dengan topik pembinaan ABH sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek psikologis anak, pola pembinaan, dan pelayanan sosial secara umum di LPKA. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas strategi LPKA dalam menyiapkan reintegrasi sosial ABH, khususnya di LPKA Kelas II Bengkulu, masih relatif terbatas. Padahal, setiap lembaga memiliki pendekatan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda dalam melaksanakan proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bengkulu dalam mempersiapkan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik human service organization dan pelayanan sosial bagi ABH di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Neuman (2014) penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada upaya memahami kondisi empiris sosial dan makna yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat melalui interaksi dan pengalaman individu. Pendekatan ini menekankan pada *authenticity* data dengan melihat fenomena apa yang terjadi yang kemudian dirumuskan dalam sebuah kontekstual. Dalam hal ini nilai-nilai peneliti tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari proses penelitian.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa teknik pemelihan informan dengan *purposive sampling* merupakan penentuan informan dengan pertimbangan tertentu dengan perumusan kriteria.

Informan yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah petugas LPKA, pekerja sosial yang aktif melakukan pemberdayaan kepada ABH, dan anak yang berkonflik dengan hukum serta orang tua anak yang berkonflik dengan hukum. Demi menjaga kerahasiaan informan peneliti tidak akan menyebutkan nama dan data pribadi. Informan ini di pilih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait proses pembinaan sehingga peneliti mampu mengambarkan strategi LPKA dalam menyiapkan re-integrasi sosial ABH yang dilihat melalui program yang dijalankan oleh LPKA.

Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data akan diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori terkait strategi pembinaan LPKA. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi terstruktur untuk memudahkan identifikasi pola. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan regulasi, teori dan penelitian terdahulu terkait reintegrasi sosial. Sedangkan Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif informan (Miles et al., 2014)

Hasil

Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam menyiapkan re-integrasi sosial bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dilakukan melalui dua bentuk pembinaan utama, yaitu strategi pembinaan kemandirian dan strategi pembinaan keterampilan. Strategi tersebut dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa pembinaan anak di LPKA harus berorientasi pada pendidikan, rehabilitasi, serta persiapan anak untuk kembali ke masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan di LPKA tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi lebih diarahkan pada perubahan perilaku, peningkatan kemampuan diri, dan penguatan kesiapan sosial ABH sebelum kembali ke lingkungan masyarakat. LPKA melaksanakan pembinaan melalui program kepribadian, pendidikan, pelatihan, konseling, serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai mitra lembaga.

Berdasarkan temuan tersebut peneliti mengelompokkan hasil penelitian kedalam dua jenis pembinaan yang merujuk dalam PP No. 31 Tahun PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengelompokan tersebut menjadi Pembinaan Kepribadian dan pembinaan Kemandirian.

1. Strategi Re-Integrasi Sosial melalui Pembinaan Kepribadian

Strategi reintegrasi sosial yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bengkulu dilakukan melalui pembinaan kepribadian sebagai upaya membentuk perubahan perilaku dan kesiapan mental ABH sebelum kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil observasi pembinaan kepribadian yang dijalankan erat kaitannya dengan aspek keagamaan, pendidikan, bimbingan konseling, serta kesiapan kembali dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai mitra. Program pembinaan dilakukan tidak hanya untuk menjaga ketertiban selama anak menjalani pembinaan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku ABH agar mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara lebih baik.

Salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang dijalankan oleh LPKA adalah bimbingan konseling. Kegiatan ini dilaksnaakan secara kolaboratif dengan lembaga PKBI Bengkulu dengan menghadirkan peran pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk konseling individu, diskusi, serta pendampingan

emosional terhadap ABH. Dalam proses tersebut, anak diberikan ruang untuk menceritakan pengalamannys, perasaanya, serta permasalahan yang sekiranya mereka hadapi selama menjalani masa pembinaan. Pendekatan ini penting karena ABH memiliki wadah untuk mencurahkan isi hati dan pikiran sehingga tidak terjebak dalam lingkaran pikiran pribadi yang bisa mendorong timbulnya *stress*.

Selain berfungsi sebagai media pendampingan psikososial, bimbingan konseling juga digunakan untuk memberikan pendidikan karakter kepada ABH. Berdasarkan hasil observasi ketika pekerja sosial melaksanakan bimbingan konseling juga diberikan arahan mengenai pengendalian emosi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan, serta konsekuensi dari perilaku menyimpang yang pernah dilakukan anak. Proses ini dilakukan secara persuasif dan sangat sederhana layaknya bercerita pada teman sehingga ABH tidak merasa dihakimi, melainkan didorong untuk memahami kesalahan dan membangun motivasi untuk berubah.

Strategi pembinaan kepribadian juga dilakukan melalui kegiatan edukatif dan pembelajaran nonformal bersama beberapa lembaga mitra. Perlu diketahui LPKA juga tetap memberikan kesempatan ABH untuk belajar secara formal dengan bekerja sama dengan pihak PKBM, yang memastikan hak pendidikan ABH terpenuhi. Namun, pemenuhan hak pendidikan juga dilaksanakan secara non-formal. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai mitra seperti PKBI dan yayasan Setara Project melakukan berbagai kegiatan seperti serial diskusi, sosialisasi, pembelajaran kelompok, pelatihan kerja hingga aktivitas pengembangan diri melalui berbagai kelas *self improvement*.

Pada konteks reintegrasi sosial, pembinaan kepribadian di LPKA juga diarahkan pada penguatan hubungan sosial anak dengan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak LPKA secara aktif memberikan kesempatan keluarga untuk melakukan kunjungan sehingga dukungan sosial dan hubungan emosional tetap tersalurkan dengan baik kepada ABH. Peneliti juga menemukan bahwa LPKA menyediakan jadwal khusus kunjungan, tempat kunjugan yang sangat baik namun tetap penuh pengawasan.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh LPKA, memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku ABH. Anak menjadi lebih disiplin, menjadi lebih terbuka dalam berkomunikasi, lebih mampu mengontrol emosi, serta mulai memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah keluar dari LPKA. Keterbukaan LPKA untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dan mitra sangat memastikan berbagai kebutuhan dan hak ABH terpenuhi sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012. Oleh karenanya, pembinaan kepribadian tidak hanya berfungsi sebagai proses pembinaan selama menjalani pidana, tetapi juga menjadi dasar utama dalam mempersiapkan reintegrasi sosial ABH secara lebih sehat dan berkelanjutan.

2. Strategi Re-Integrasi Sosial melalui Pembinaan Kemandirian

Selain pembinaan kepribadian, strategi reintegrasi sosial di LPKA Kelas II Bengkulu juga dilakukan melalui pembinaan kemandirian. Strategi ini berorientasi pada pengembangan kemampuan yang lebih praktis, keterampilan kerja, dan potensi diri ABH sebagai bekal ketika kembali ke dalammasyarakat. Pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut sesuai

dengan PP Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa program pembinaan pemasyarakatan harus mencakup keterampilan kerja, latihan kerja, dan pengembangan kemampuan produktif warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, pengembangan minat dan bakat, serta aktivitas yang cenderung kreatif yang melibatkan lembaga mitra. Program-program tersebut dirancang agar ABH tidak hanya menjalani hukuman secara pasif, tetapi tetap memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kemampuan diri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa LPKA memberikan pelatihan bercocok taman hydroponic yang memberikan ABH keterampilan baru yang sangat praktikal. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara LPKA juga pernah menghadirkan pelatihan mebuel, pangkas rambut dan bermain alat musik tradisional khas Bengkulu bernama dol.

Salah satu program pembinaan keterampilan yang ditemukan dalam penelitian dan menyasar kreativitas adalah pelatihan musik tradisional dol khas Bengkulu yang difasilitasi melalui kerja sama dengan PKBI dan proses leatihan yang diadakan oleh LPKA. Pelatihan ini menjadi media pengembangan kreativitas sekaligus sarana pembentukan interaksi sosial positif antar anak binaan. Dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan ABH diajarkan memainkan alat musik tradisional secara bersama-sama sehingga mendorong kerja sama, disiplin, dan rasa tanggung jawab.

Selain pelatihan musik dol, ada juga program yang dijalankan bekerjasama dengan mitra yayasan inisiatif teman setara dengan menghadirkan pelatihan kewirausahaan, *public speaking* serta pelatihan menjadi barista. Pelatihan ini memberikan ABH keterampilan yang aplikatif sehingga mampu mendorong ABH untuk dapat bekerja terutama ABH yang saat itu berada di usia jenjang pendidikan SMA atau SMK namun belum 18 tahun.

Keterlibatan lembaga mitra menjadi strategi penting dalam mendukung proses pembinaan kemandirian karena membantu memperluas akses pembelajaran yang diterima ABH di dalam LPKA. Selain itu, kehadiran pihak eksternal juga membantu anak membangun relasi sosial yang lebih sehat dan meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika berinteraksi dengan orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian memberikan dampak positif terhadap perkembangan diri anak. ABH terlihat lebih aktif mengikuti kegiatan, lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, serta mulai memiliki gambaran mengenai aktivitas positif yang dapat dilakukan setelah bebas nanti. Program keterampilan juga membantu anak mengurangi kejenuhan selama menjalani pembinaan dan menciptakan suasana yang lebih suportif di lingkungan LPKA.

Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Bengkulu menjadi bagian penting dalam strategi reintegrasi sosial karena membantu ABH mempersiapkan diri secara sosial maupun keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Strategi ini menunjukkan bahwa pembinaan anak di LPKA tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menekankan pada rehabilitasi, pengembangan potensi, dan penguatan kapasitas anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih

baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Pembahasan

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi diarahkan pada proses reintegrasi sosial agar anak mampu kembali diterima dan berfungsi secara sosial di tengah masyarakat. Strategi yang dilakukan lembaga berlandaskan pada prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menekankan pendekatan perlindungan, pembinaan, kepentingan terbaik bagi anak, serta keadilan restoratif. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pembinaan dan pendampingan terhadap anak harus diarahkan pada pemulihan kondisi anak serta mempersiapkan anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara sehat.

Strategi reintegrasi sosial yang dilakukan LPKA Kelas II Bengkulu juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pembinaan diarahkan pada pembentukan kepribadian, kemandirian, kesadaran hukum, keterampilan kerja, serta reintegrasi sehat dengan masyarakat.

1. Strategi Pembinaan Kepribadian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian memiliki posisi yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial ABH. Pembinaan kepribadian ini tidak sekadar dimaksudkan untuk menciptakan kepatuhan terhadap aturan di dalam LPKA, tetapi menjadi sarana pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak yang sebelumnya mengalami berbagai pengalaman negatif, terutama faktor ekstrinsik seperti dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun berbagai lingkungan lainnya (Rozak, 2025)

Pelaksanaan bimbingan konseling, pendampingan emosional, serta pendidikan karakter menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bengkulu berupaya membangun pendekatan yang lebih humanis terhadap ABH. Pendekatan yang humanis ini sangat menjawab persoalan ABH yang rentan mengalami tekanan psikologis berupa rasa takut, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan perasaan cemas akan masa depan (Situmorang, 2025).

Melalui pendampingan psikososial yang dilakukan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, anak diberikan ruang untuk didengar, dipahami, dan dibimbing secara emosional (Putra, 2024). Reintegrasi sosial tidka dapat dipsahkan pada aspek sosial mengingat untuk dapat kembali dalam masyarakat ABH harus memiliki kondisi mental yang sehat sehingga dapat diterima dalam masyarakat. Ketika ABH mulai mampu mengontrol emosi, memahami kesalahan, serta membangun motivasi untuk berubah, maka proses reintegrasi sosial menjadi lebih memungkinkan untuk berhasil.

Selain itu, keterlibatan lembaga mitra dalam kegiatan diskusi, pembelajaran nonformal, dan aktivitas pengembangan diri menunjukkan bahwa reintegrasi sosial juga dibangun melalui interaksi sosial yang positif. Kehadiran pihak eksternal menciptakan pengalaman sosial baru bagi ABH, dimana mereka diperlakukan sebagai individu yang tetap layak dihargai dan diberi kesempatan berkembang. Pengalaman ini menjadi penting karena sebagian besar ABH cenderung mengalami labeling negatif

akibat statusnya sebagai pelaku tindak pidana (Putrie & Prasetya, 2021)

Penguatan hubungan keluarga yang dilakukan melalui keterbukaan LPKA memberikan kesempatan pada keluarga untuk berkunjung memberikan kesempatan ikatan emosional tetap terjalin. Ketika hubungan emosional antara anak dan keluarga tetap terjaga selama masa pembinaan, maka anak memiliki dukungan sosial yang lebih kuat ketika kembali ke masyarakat. Dukungan keluarga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial karena membantu anak memperoleh rasa aman, penerimaan, dan motivasi untuk mempertahankan perubahan perilaku positif (Hidayat et al., 2024)

Melalui analisis ini dapat ditarik pemaknaan bahwa pembinaan kepribadian dalam penelitian merupakan bentuk strategi LPKA dalam memastikan pemulihan sosial dan psikologis ABH yang bertujuan membentuk kesiapan mental, memperbaiki hubungan atau relasi sosial, dan membangun kepribadian yang lebih positif sebelum anak kembali ke masyarakat

2. Strategi Pembinaan Kemandirian

Merujuk pada hasil penelitian menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bengkulu telah memenuhi aspek yang di amanatkan dalam UU No 11 Tahun 2012 dan PP No. 31 Tahun 1999 yang menekankan bahwa pembinaan pada ABH bukan sekedar pemberian hukuman namun juga rehabilitasi dengan mempersiapkan anak untuk dapat berkembang secara positif termasuk dengan diberikan berbagai bentuk pelatihan.

Hadirnya berbagai bentuk pelatihan keterampilan seperti kemampuan bercocok tanam hydroponik, pangkas, dan meubel, bukan saja menekankan kesiapan kerja namun lebih memgarah pada penekatan kemandirian pada ABH setelah menyelsaikan masa pidana. Pendidikan berbasis vokasional ini dapat menjadi modal sosial yang baik sehingga anak siap kembali kedalam masyarakat (Awaludin & Muhtadi, 2017)

Pelatihan musik dol Bengkulu serta berbagai kegiatan kreatif lainnya menunjukkan bahwa pembinaan keterampilan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pengembangan minat, bakat, dan potensi anak. Melalui pendekatan ini bukan aspek keterampilan kerja yang ingin dicapai namun mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki anak termasuk pada bidang seni. Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri dimana anak yang siap kembali dalam masyarakat adlaah mereka yang memiliki kepercayaan diri yang baik dan mumpuni.

Keterlibatan lembaga mitra dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan juga menunjukkan bahwa reintegrasi sosial ABH memerlukan dukungan sosial yang bersifat kolaboratif. LPKA tidak dapat bekerja sendiri dalam mempersiapkan reintegrasi sosial anak karena keterbatasan sumber (Dwiantoro & Subroto, 2023). Kompleksitas kebutuhan ABH juga mejadi pertimbangan penting dalam agenda kolaborasi ini. Selain itu, reintegrasi bukan hanya berbicara terkait kesiapan ABH namun juga kesiapan masyarakat dalam menerima mereka. Kerjasama dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dan pemastian pembinaan berjalan secara maksimal.

Jika merujuk pada hasil temuan ini sejalan dengan konsep reintegrasi sosial yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses

pemulihan anak (Subroto & Lieng, 2025). Reintegrasi sosial tidak akan berhasil apabila masyarakat hanya memosisikan ABH sebagai pelaku kejahatan tanpa memberikan ruang untuk berubah. Kehadiran berbagai pihak ini dapat menjadi bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi sosial anak. Selain itu, dukungan ini menjadi citra positif bagi mereka bahwa selalu ada hal baik yang mampu dikembangkan oleh ABH.

Selain itu, pembinaan kemandirian juga memiliki makna preventif terhadap risiko residivisme. Anak yang tidak memiliki kesiapan diri yang baik cenderung beresiko unduk dapat menjadi residivis (Jatnika et al., 2015). Apabila anak memiliki keterampilan, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial yang lebih baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah bebas. Kesiapan inilah yang coba dihadirkan LPKA sehingga menurunkan resiko residivisme.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi reintegrasi sosial di LPKA Kelas II Bengkulu telah mencerminkan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai fokus utama. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian menjadi dua strategi yang saling berkaitan dalam membentuk kesiapan mental, sosial, dan keterampilan ABH sebelum kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh masa pidana yang dijalani anak, tetapi juga oleh sejauh mana proses pembinaan mampu membantu anak membangun kembali fungsi sosial dan masa depannya secara positif.

Kesimpulan

Hasil pengelompokan strategi dengan merujuk pada PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, strategi reintegrasi sosial yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bengkulu terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dilaksanakan melalui dua bentuk pembinaan utama, yaitu strategi melalui pembinaan kepribadian dan strategi melalui pembinaan kemandirian. Kedua strategi tersebut dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan ABH agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara sehat, mandiri, dan produktif setelah selesai menjalani masa pidana.

Strategi pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan bimbingan konseling, pendampingan psikososial, pendidikan, kegiatan edukatif, serta penguatan hubungan sosial anak dengan keluarga. Strategi ini dilakukan oleh LPKA secara efektive dengan berbagai kolaborasi bersama pihak eksternal sebagai mitra. Strategi pembinaan kepribadian ini terbukti mampu mendorong perbaikan perilaku, psikologis, dan bahkan mengarahkan ABH untuk dapat mengontrol aspek emosionalnya.

Sementara itu, strategi pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, pengembangan minat dan bakat, serta aktivitas kreatif yang juga melibatkan lembaga mitra. Program seperti pelatihan hydroponic, pangkas, meubel, dan pelatihan bermain musik tradisional dol menjadi media pengembangan kemampuan sosial, kreativitas, dan rasa percaya diri anak. Pembinaan kemandirian tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan praktis, tetapi memperkuat kemandirian anak sebelum kembali ke masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi reintegrasi sosial di LPKA Kelas II Bengkulu telah mencerminkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dimana hasil penelitian menunjukkan pembinaan yang dilakukan telah emmenuhi unsur pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai fokus utama penanganan anak. Temuan penelitian juga menekankan bahwa keterbukaan LPKA dalam bermitra menjadi agenda kunci yang emastikan keberhasilan reintegrasi sosial, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan namun lebih kepada kesempatan positif akan hadirnya peran masyarakat dalam persiapan reintegrasi sosial ABH.

Oleh karenanya, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dilaksnakan oleh LPKA Kleas II Bengkulu efektive dalam mendorong perubahan positif pada ABH dan kesiapan yang cukup untuk dapat kembali kedalam masyarakat. Namun, peneliti juga menyoroti pentingnya penguatan akan sosialisasi edukasi pada masyarakat yang lebih luas untuk membangun pemahaman dan penerimaan sehingga pembinaan yan telah dilakukan sejalan dengan penerimaan masyarakat secara luas dengan pemberian akses, kesempatan dan penghilangan labeling.

Referensi

Awaludin, A., & Muhtadi. (2017). PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN KEPADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) HANDAYANI BAMBUAPUS JAKARTA TIMUR. *SOSIO KONSEPSIA*, *7*(1), 75–91.

Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vo*, *3*(5), 5514–5524.

Gojali, M. M., Krisnawaty, F., Arfandi, A. M., & Nuraeni, Y. (2025). Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(6), 1536–1542.

Hasenfeld, Y. (2010). *Human Services as Complex Organizations* (Second Edi). SAGE Publications.

Hidayat, M. R., Annisah, A., & Sekar, D. A. C. (2024). Dukungan Sosial Dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Rehabilitasi Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *1*(4), 1–17. https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v25i1.1050

Ihsan, K. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal. *JOM FISIP*, *3*(2), 1–15.

Indonesia. (1999). *Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan*. BPK RI.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Data Base Peraturan BPK.

Indonesia. (2014). *Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang*

Perlindungan Anak. Data Base Peraturan BPK.

Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak*. BPK RI.

Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, T. (2015). RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT. *Share : Social Work Journal*, *5*(1).

Mahkamah, A. (2025). *Infografis Anak Berhadapan Dengan Hukum*. MA RI.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7 Edition). Pearson Education Limited.

Oktariani, M., Zahri, S., & Wijaya, A. (2026). Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. *Al-Munawwir Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah*, *02*(01), 79–91.

Putra, M. R. S. (2024). Peran Bimbingan Dan Konseling Dalam Proses Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, *2*(1), 12–16.

Putrie, K. A., & Prasetya, B. E. A. (2021). Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, *12*(2), 131–142. https://doi.org/10.23887/jibk.v12i2.33852

Rozak, A. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ditinjau dari Sisi Kriminologi. *SUHANAH Jurnal Perlindungan Perempuan Dan Anak*, *1*(2), 112–122.

Santika, N., Pramudyasmono, H. G., & Himawati, I. P. (2024). Peran PKBI bengkulu dalam penguatan kapasitas pengasuhan orang tua bagi anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, *10*(2), 251–261.

Situmorang, A. (2025). Analisis deskriptif gejala stres pada anak yang berhadapan dengan hukum di lpka kelas II bandung. *MASOKAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(1), 21–46.

Subroto, M., & Lieng, A. A. B. (2025). Peran Masyarakat dalam Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pendekatan Community Based Correction. *Dedikasi*, *5*(3), 1–8.

Sugiyono. (2020). *Pene;litian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.